



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 270/PDT/2018/PT MKS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara :

**1.SUPARDI, SP, MMA**, tempat tanggal lahir Majene 31 Desember 1966,

bertempat tinggal di Dusun Apoang, Desa Bukit Saman, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT ;**

**2.Pr. Hj. YUDA, SP**, tempat tanggal lahir Ujung 31 Desember 1968, bertempat

tinggal di Dusun Apoang, Desa Bukit Saman, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT ;**

### **LAWAN**

**SYARIFUDDIN**, tempat tanggal lahir Majene 31 Desember 1972, bertempat

tinggal di Puawang, Kelurahan Baruga Dua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, pekerjaan Petani, yang dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada **MUSTAMIN, SH**, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Manunggal Nomor 51 Galung Selatan, Kabupaten Majene,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2017,  
yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Majene dengan register Nomor  
14/Pdt.G/HK/IV/2017/PN. Mjn, tanggal 13 April 2017, yang  
selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula  
PENGGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 2 Juli 2018 Nomor : 270/PDT/2018/PT MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat penunjukan panitera pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 4 Juli 2018 Nomor : 270/PDT/2018/PT MKS. untuk membantu dan mendampingi dan memeriksa perkara ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 14 Pebruari 2018 Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mjn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

## Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat berupa bibit bawang sebanyak 7 (tujuh) ton seharga Rp. 20.000,- / Kg = Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) sah dan mengikat ;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) ;
- 4 Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan ;
- 5 Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini ditaksir sebesar **Rp. 655.000 ,-(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;**
- 6 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Terbanding mengajukan permohonan banding berdasarkan akta pernyataan permohonan banding pada tanggal 22 Februari 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 14 Pebruari 2018 Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mjn, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sepatutnya berdasarkan relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Februari 2018 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 14 Pebruari 2018 Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mjn, Kuasa Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Terbanding mengajukan memori banding tertanggal 7 Maret 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 Maret 2018 dengan alasan keberatan banding pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang mengadili dan memutus perkara a quo keliru dalam pertimbangan hukumnya sekaitan dengan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga keliru pula dalam menjatuhkan putusannya.

Ketua / Majelis Hakim Banding yang Mulia,

Bahwa Tergugat maupun Turut Tergugat dalam surat jawabannya atas gugatan Penggugat telah mengajukan eksepsi tentang 4 (empat) hal yakni :

1. Eksepsi Tentang Kualifikasi Gugatan Tidak Jelas.
2. Eksepsi Tentang Kesalahan Dalam Penerapan Hukum Acara.
3. Eksepsi Tentang Kekurangan Pihak.
4. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Tidak Sempurna.

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Judex Factie dalam putusannya pada halaman 19 dan 20 telah mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut dan berkesimpulan eksepssi Tergugat dan Turut Tergugat sepatutnya ditolak untuk seluruhnya. Dan pada akhirnya dalam amar putusannya Judex Facti memutuskan : Dalam Eksepsi, menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pertimbangan hukum sampai pada amar putusan *Judex Factie* tersebut adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru, yang mengabaikan kebenaran formal yang paling esensial ditegakkan dalam Hukum Acara Perdata.

Bahwa terhadap eksepsi pertama tentang kualifikasi gugatan tidak jelas.

*Judex Factie* mempertimbangkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang pertama, Tergugat dan Turut Tergugat mendalilkan jikalau gugatan Penggugat tidak jelas karena semestinya gugatan *a quo* merupakan gugatan wanprestasi, akan tetapi kenyatannya gugatan Penggugat lebih pada gugatan perbuatan melawan hukum, terhadap hal tersebut, Majelis berpendapat hal tersebut tidak mendasarkan jikalau mencermati isi gugatan Penggugat secara utuh baik dalam posita gugatan maupun dalam petitum gugatannya, walaupun tidak secara tegas dinyatakan gugatan tersebut sebagai gugatan wanprestasi, namun sangat jelas tersirat bahwa gugatan tersebut didalilkan oleh Penggugat karena adanya suatu perbuatan cedera janji atau wanprestasi, sehingga eksepsi tersebut sudah sepatutnya ditolak”.

Bahwa pertimbangan *Judex Factie* tersebut sangatlah keliru, dimana persoalan kualifikasi perbuatan melawan hukum dan wanprestasi adalah dua masalah hukum yang berbeda sehingga harus dinyatakan secara tegas dalam kualifikasi gugatan, karena sangat erat kaitannya dengan eksepsi ketiga dan keempat.

Bahwa jika gugatan Penggugat dengan kualifikasi Wanprestasi, maka konsekwensi hukumnya, turut Tergugat tidak bisa ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena kualifikasi gugatan wanprestasi tidak dapat menarik pihak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

manapun selain dari mereka-mereka yang telah terikat dan mengikatkan diri dalam sebuah perikatan yang tidak dipenuhi sesuai dengan isi perikatan tersebut. Dan jika kualifikasi gugatan adalah perbuatan melawan hukum, maka konsekwensi yuridisnya gugatan Penggugat kekurangan pihak dimana ALI PANANGI tidak ikut ditarik sebagai salah satu pihak dalam gugatan Penggugat, yang berdasarkan fakta hukum peran dan tanggung jawab ALI PANANGI dalam perkara ini sengatlah besar sebagaimana telah terbukti berdasarkan Putusan Pengadilan dalam perkara pidana, sebagai orang yang bersama-sama melakukan, dan sesuai dengan fakta persidangan perkara ini, dimana Penggugat telah berkomunikasi langsung dengan lelaki ALI PANANGI dalam pemesanan bibit bawang.

Bahwa adalah sangat keliru jika Judex Factie berpendapat bahwa telah secara tersirat gugatan Penggugat adalah gugatan dengan kualifikasi wanprestasi, karena semestinya dari segi formal dan substansi gugatan Penggugat harus secara tegas-tegas menentukan kualifikasi gugatan yang diajukannya, dan dengan tidak tegasnya tersebut maka gugatan Penggugat mestinya dinyatakan tidak dapat diterima karena kualifikasi gugatannya tidak jelas.

Mengenai eksepsi tentang Kesalahan Dalam Penerapan Hukum Acara.

Terhadap eksepsi kedua Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Judex Factie dalam putusannya mempertimbangkan pada intinya sebagai berikut : ....

‘Terhadap eksepsi tersebut, Majelis berpendapat bahwa jelas dalam gugatan Penggugat sebagaimana dalam posita dan petitum gugatan, nilai kerugian materil yang didalilkan oleh Penggugat dari perbuatan cidera janji tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah sebesar Rp.396.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh enam juta rupiah)

..... dst.

Bahwa dengan berpedoman pada duduk perkara dalam perkara a quo, sangat jelas dari semula jumlah kerugian materil adalah sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yakni harga bibit bawang merah yang tidak dibayarkan kepada Penggugat, sehingga sangatlah berlebihan dan tidak realistis jika nilai kerugian materil yang diderita oleh Penggugat menjadi sebesar Rp.396.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah).

Bahwa dengan berpedoman pada nilai riil kerugian materil yang diderita oleh Penggugat sebagaimana juga telah diputuskan oleh Judex Factie, semestinya gugatan Penggugat diajukan dengan Acara gugatan sederhana, dengan demikian maka semestinya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Mengenai Eksepsi tentang gugatan kekurangan pihak.

Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak sempurna karena kekurangan pihak yakni dengan tidak ditariknya lelaki ALI PANANGI sebagai salah satu pihak dalam perkara ini.

Judax Factie dalam putusannya telah mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan berpedoman pada Yurisprudensi dan doktrin ilmu hukum yang pada intinya berpendapat bahwa persoalan siapa-siapa yang akan ditarik dalam sebuah perkara sepenuhnya adalah hak dari pada Penggugat menentukannya.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tersebut dalam perkara ini tidak dapat diterapkan secara penuh dengan berdasar pada fakta persidangan yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terungkap dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat yang dikuatkan keterangan saksi-saksi yang menjelaskan bahwa yang menerima bibit bawang dari Penggugat dan menyalurkannya dengan mengangkut ke Mamuju adalah lelaki ALI PANANGI. Sehingga dengan demikian maka semestinya lelaki ALI PANANGI ditarik dalam kerakara ini sesuai dengan kualifikasi gugatan Penggugat yang secara tegas menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Dengan tidak ditariknya lelaki ALI PANANGI dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat tidak sempurna dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Terhadap Eksepsi tentang Gugatan Penggugat tidak sempurna.

Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat juga mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak sempurna dimana HJ.YUDA, SP. Istri Tergugat ikut juga ditarik sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara a quo.

Bahwa mencermati putusan Judex Factie berkaitan dengan kualifikasi gugatan Penggugat sebagai gugatan wanprestasi, maka dengan ditariknya Turut Tergugat dalam gugatan Penggugat berarti gugatan Penggugat tidak sempurna dan cacat formal, dimana gugatan wanprestasi semestinya hanya ditujukan kepada pihak-pihak yang telah mengikatkan diri dalam sebuah perikatan yang tidak dipenuhi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Pihak lain tidak dapat dipaksa untuk tunduk dan patuh kepada perikatan yang dibuat antara dua bela pihak.

Bahwa dengan diakuinya kalau gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi maka dengan ditariknya HJ.YUDA, SP. Sebagai Turut Tergugat menjadikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gugatan Penggugat tidak sempurna, yang konsekwensi hukumnya gugatan

Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Ketua/Majelis Hakim Banding Yang Mulia.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, perkenankanlah kami Pembanding memohon dengan segala kerendahan hati, kiranya Majelis Hakim tingkat banding berkenan mengadili secara keseluruhan perkara ini dan dengan segala kearifannya dan dengan Tuntunan Tuhan Yang Maha Esa dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan BandingPembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat tersebut;

2. Menyatakan demi hukum membatalkan Putusan Pengadilan Negeri MajeneNo. 6/Pdt.G/2017/Pn.Mjn. tanggal 14 Februari 2018;

Dan dengan mengadili sendiri, lalu memutuskan :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Terbanding/semula Penggugat untukmembayar biaya yang ditimbulkan dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Terbanding tersebut, Kuasa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Maret 2018, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 29 Maret 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam memorinya, pbanding hanya keberatan mengenai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

eksepsi, artinya pembanding mengakui secara murni semua fakta yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN.Mjn (14-02-2018).

Bahwa menurut hukum acara perdata jawaban tergugat terdiri atas dua macam yaitu :

1. Jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara in casu eksepsi.
2. Jawaban mengenai pokok perkara.

Bahwa eksepsi menurut hukum acara perdata hanyalah mengenai kekuasaan Absolut dan kekuasaan Relatif. Adapun Eksepsi selain dan selebihnya sudah menyangkut pokok perkara sehingga harus diperiksa serta diputus bersama pokok perkara, dalam perkara Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN.Mjn, Eksepsi yang diajukan tergugat tidak menyangkal mengenai kewenangan mengakili (Kekuasaan Absolut dan Kekuasaan Relatif) oleh karena Pembanding tidak keberatan atas pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Majene mengenai materi pokok perkara (padahal pembanding seharusnya keberatan atas pokok perkara karena sudah menyangkut peralihan hak dari pembanding kepada terbanding atas obyek sengketa) maka secara mutatis mutandis pembanding telah menerima seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sebagaimana tersebut dalam putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN.Mjn. (14-02-2018) karena eksepsi pembanding yang menyangkut pokok perkara telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Bahwa terhadap eksepsi pembanding sebagaimana tersebut dalam jawabannya, terbanding telah membantah melalui Replik terbanding (mohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dianggap sudah termuat dalam kontra memori banding ini).

Bahwa Pemanding telah tidak obyektif karena tidak memasukan dalam memori bandingannya :

1. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 190/Pid/2016/PT.MKS, (27-06-2016) yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti bertanda P.4) bukti ini adalah akta autentik yang mengikat pemanding dan tidak diperlukan lagi bukti pendukung atasnya kaidah hukum dari bukti ini : pemanding (Supardi, S.P.MMA) terbukti secara sah dan menyakinkan telah menipu terbanding.
2. Pemanding (Hj. Yuda, SP) adalah istri dari pemanding (Supardi, S.P.MMA).

## MAJELIS HAKIM TINGGI YANG MULIA

Bahwa oleh karena pemanding telah mengakui secara murni seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, In casu seluruh dalil gugatan penggugat terbanding, maka sudah sepatutnya petitum gugatan yang belum dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN.Mjn, (14-02-2018), mohon kiranya dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding yaitu petitum yang tersebut : pada angka 2(dua), pada angka 4 (empat), pada angka 5 (lima), pada angka 6 (enam) demi memenuhi rasa keadilan bagi terbanding.

Bahwa berdasarkan segala uraian diatas dimohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berkenan memutuskan :

- Menolak permohonan banding dari pemanding tersebut.

SERAYA MENGADILI SENDIRI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki petitem putusan Pengadilan Negeri Majene yang semula

berbunyi.

MENGADILI :

## Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya

## Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebahagian
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat berupa bibit bawang sebanyak 7 Ton seharga Rp. 20.000 / kg = Rp. 140.000.000 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah ) sah dan mengikat.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil kepada pengugat sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah).
4. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan,
5. Menghukum Tergugat / Turut Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara.

MENGADILI :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Majene berupa.
  - 2.1. Tanah perumahan seluas  $\pm 12 \times 10 \text{ m}^2$  terletak dilingkungan Apoang Tengah Desa Bukit Samang, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene beserta rumah diatasnya dengan batas - batas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Seblah Utara : dengan jalan antar desa bukit samang

Seblah Timur : dengan rumah Salbiah

Seblah Selatan : dengan rumah Betu

Seblah Barat : dengan rumah Makmur

2.2. Sebuah mobil merek Toyota Avansa warna Silver nomor Polisi : B 1428 TZU.

3. Menyatakan kesepakatan antara penggugat dan tergugat berupa bibit Bawang sebanyak 7 Ton Seharga Rp. 20.000 / kg = Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) sah dan mengikat.

4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materil yang dialami penggugat sebanyak Rp. 396.000.000 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) secara tunai, jika tergugat tidak mau bayar secara tunai maka harta milik tergugat berupa.

4.1 Tanah Perumahan seluas  $\pm 12m \times 10 m^2$  terletak dilingkungan Apoang Tengah bukit Samang, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene beserta rumah seni permanen diatas dengan batas-batas.

Seblah Utara : dengan jalan antara dua bukit samang

Seblah Timur : dengan rumah Salbia

Seblah Selatan : dengan rumah Betu

Seblah Barat : dengan rumah Makmur

4.2 Sebuah Mobil merek Toyota avansa warna silver nomor Polisi : B 1428 TZU diserahkan kepada penggugat untuk memenuhi kewajibannya.

5. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi immateril kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penggugat sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) secara tunai, jika tergugat tidak mau membayar secara tunai maka memerintahkan kepada bendahara untuk menyerahkan 1/3 dari gaji tergugat kemudian menyerahkan kepada penggugat secara tunai hingga kewajiban tergugat untuk membayar ganti rugi immateril sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) lunas .

6. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun tergugat/ turut tergugat menyatakan banding dan kasasi.
7. Menyatakan turut tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan.
8. Menghukum Tergugat/turut tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, yang telah diberitahukan berdasarkan risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 Maret 2018 Kuasa Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 29 Maret 2018 ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 14 Pebruari 2018 Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mjn., memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Terbanding dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Terbanding semula Penggugat oleh Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya tertanggal 27 September 2017 dengan mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya :

1. Eksepsi tentang kualifikasi gugatan tidak jelas ;
2. Eksepsi tentang bantahan dalam penerapan hukum acara ;
3. Eksepsi tentang kurang pihak ;
4. Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak sempurna ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut diatas Pengadilan Tinggi terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi ke tiga yaitu kurang pihak ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan yang terungkap pada sidang pada Pengadilan Negeri Majene yaitu dari keterangan saksi-saksi Tergugat yakni Sugianto yang menerangkan bahwa sekitar tahun 2015 saksi diminta oleh Ali Panangi untuk mengangkut bawang merah ke Mamuju namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh karena mobil saksi rusak sehingga saksi menghubungi Ardiansyah untuk mengangkut bawang tersebut ke Mamuju, keterangan saksi Ardiansyah bahwa saksi diminta oleh Sugianto untuk mengantar bawang merah tersebut ke Mamuju dan bertemu dengan Sugianto di rumahnya Ali Panangi dan saksi di bayar oleh Ali Panangi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi Syarif menerangkan bahwa pada tahun 2015 saksi diberitahukan oleh Ali Panangi soal adanya proyek pengadaan bibit bawang merah di Propinsi SULBAR dan bibit bawang tersebut di sebuah rumah di Apoang, saksi Parman menerangkan bahwa saksi yang membongkar bawang tersebut dan upah saksi Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dibayarkan oleh isterinya Ali Panangi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mengungkapkan fakta bahwa Ali Panangi dalam transaksi pengadaan bibit bawang merah sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya telah mempunyai peranan penting sebagaimana jawaban Tergugat, sehingga keterangan saksi Penggugat yaitu Hamsah yang menerangkan bahwa bawang merah sebanyak 7 (tujuh) ton diantar ke rumah Tergugat dan diterima langsung oleh Tergugat , keterangan tersebut berdiri sendiri tidak didukung bukti lainnya sehingga beralasan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas maka jawaban Tergugat yang menerangkan bahwa informasi mengenai adanya Proyek Pengadaan Bibit Bawang Merah di Propinsi SULBAR diberitahukan oleh Ali Panangi dan sesuai fakta Ali Panangi yang menerima bawang merah dari Penggugat. Sehingga seharusnya Ali Panangi harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ali Panangi yang menerima bawang merah dari Penggugat. Sehingga seharusnya Ali Panangi harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, dan dengan tidak dilibatkannya Ali Panangi dalam perkara ini maka gugatan tersebut tidak sempurna karena kekurangan pihak ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka eksepsi ke tiga dari Tergugat telah terbukti dan beralasan untuk di terima sedangkan eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

### Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat terbukti dan dikabulkan seperti yang sudah dipertimbangkan diatas, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kekurangan pihak dan eksepsi Tergugat dinyatakan terbukti dan dikabulkan maka putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 14 Pebruari 2018 Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mjn beralasan untuk dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dan beralasan pula biaya yang ditimbulkan dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terbanding semula Penggugat, yang untuk tingkat banding jumlahnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan pasal 199 Rbg - 205 Rbg jo. Ketentuan Titel VII RV jo . Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini .

### **MENGADILI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Pemanding semula Tergugat dan Turut Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 14 Pebruari 2018 Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mjn;

## **MENGADILI SENDIRI :**

### Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak ;

### Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Membebaskan kepada Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu tanggal 15 Agustus 2018** oleh kami **YANCE BOMBING, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EFENDI PASARIBU,SH.,MH.** dan **PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari dan tanggal itu pula, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DARMAWATI,**

**SH.,MH.**

Panitera

Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

**EFENDI PASARIBU,SH.,MH.**

**YANCE BOMBING, SH.,MH.**

ttd

**PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**DARMAWATI, SH.,MH.**

## Perincian biaya :

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Meterai putusan.....                                   | Rp. 6.000,- ;   |
| 2. Redaksi putusan.....                                   | Rp. 5.000,- ;   |
| 3. Leges .....  | Rp. 3.000,- ;   |
| 4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, Pengiriman ..... | Rp. 136.000,- ; |
| Jumlah.....   | Rp. 150.000,-.  |
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.  
NIP. 19570904 198401 2 001.